



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 520.05/Kep.219-Rek/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA PROGRAM PETANI MILENIAL DI DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan melalui Program Petani Milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dibentuk tim pelaksana;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Program Petani Milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2019;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 22 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Barat Nomor 168);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Barat Nomor 222);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 232);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 235);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 244);
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan melalui Program Petani Milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Petani Milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana, dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi program petani milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pelaksana mempunyai fungsi:
- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan program petani milenial;
  - b. pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan berkaitan dengan program petani milenial;
  - c. pembinaan dan pendampingan kegiatan berkaitan dengan program petani milenial; dan
  - d. pelaporan hasil pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
  - b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 April 2021  
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
 NOMOR : 520.05/Kep.219-Rek/2021  
 TANGGAL : 19 April 2021  
 TENTANG : TIM PELAKSANA PROGRAM  
 PETANI MILENIAL DI DAERAH  
 PROVINSI JAWA BARAT.

#### SUSUNAN PERSONALIA

- |      |                        |   |   |
|------|------------------------|---|---|
| I.   | Pengarah               | : | 1. Gubernur Jawa Barat.<br>2. Wakil Gubernur Jawa Barat.  |
| II.  | Pembina                | : | 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.<br>2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan<br>Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.<br>3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  |
| III. | Koordinator            | : | Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah<br>Provinsi Jawa Barat.   |
| IV.  | Pelaksana<br>Utama     | : | 1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan<br>Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa<br>Barat.<br>2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan<br>Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa<br>Barat.<br>3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan<br>Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.<br>4. Kepala Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah<br>Provinsi Jawa Barat.<br>5. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah<br>Provinsi Jawa Barat.   |
| V.   | Pelaksana<br>Pendukung | : | 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset<br>Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.<br>2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan<br>Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.<br>3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br>Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.<br>4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil<br>Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.<br>5. Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemerintah<br>Daerah Provinsi Jawa Barat.<br>6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa<br>Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.<br>7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br>Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. |

8. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  10. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  11. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  12. Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  13. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  14. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  15. Tim Akselerasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat.
- VI. Pelaksana Penunjang
1. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 2 Jawa Barat.
  2. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.
  3. Direktur Utama PT. Agro Jabar.
  4. Direktur Utama Bank BJB.
  5. Direktur Utama PT. Jamkrida Jabar.
  6. Direktur Utama PT. Telkom Indonesia.
  7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementan Republik Indonesia.
  8. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
  9. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
  10. Kepala Kamar Dagang Indonesia Provinsi Jawa Barat.
  11. Rektor IPB University.
  12. Rektor Universitas Indonesia.
  13. Rektor Universitas Padjadjaran Bandung.
  14. Rektor Institut Teknologi Bandung.
- VII. Sekretariat : Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
 NOMOR : 520.05/Kep.219-Rek/2021  
 TANGGAL : 19 April 2021  
 TENTANG : TIM PELAKSANA PROGRAM  
 PETANI MILENIAL DI DAERAH  
 PROVINSI JAWA BARAT.

#### URAIAN TUGAS

- I. Pengarah : memberikan arahan umum dalam pelaksanaan program petani milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II. Pembina : memberikan pembinaan dalam pelaksanaan program petani milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Koordinator : 1. menetapkan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program petani milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat;  
 2. mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, bersama unsur Pelaksana Utama, Pelaksana Pendukung dan Pelaksana Penunjang, berdasarkan pembagian peran dan kewenangan; dan  
 3. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program petani milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Pelaksana Utama : 1. mengidentifikasi rintisan usaha Petani Milenial berdasarkan peminatan berupa usahatani di bidang tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan pangan dan peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan serta kehutanan, yang pola usahanya telah direkomendasikan oleh para pemangku kepentingan;  
 2. melaksanakan tahapan pendataan Calon Peserta Program Petani Milenial;  
 3. memfasilitasi sarana dan prasarana yang jenis dan volumenya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran serta rencana pengembangan wilayah setempat;  
 4. melaksanakan inventarisasi peluang pasar dan *off taker* untuk menjamin kelancaran pemasaran produk yang diusahakan oleh Petani Milenial dibantu pelaksana penunjang bidang pemasaran;

5. melaksanakan bimbingan teknis rintisan usahatani kepada para peserta Program Petani Milenial, sebelum dilaksanakan proses rintisan usahatani untuk memastikan agar proses rintisan usahatani dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan maksud dan tujuan Program Petani Milenial;
  6. menjalankan pendampingan proses rintisan usaha kepada para peserta, sesuai proposal rintisan usahanya masing-masing;
  7. melaksanakan pembinaan penumbuhan dan penguatan kelembagaan usaha tani; dan
  8. melaksanakan pendampingan pemasaran produk usahatani yang dihasilkan peserta dibantu Pelaksana Penunjang bidang pemasaran.
- V. Pelaksana Pendukung :
1. merencanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi pemetaan, inventarisasi, kelayakan, penetapan objek dan jangka waktu yang dapat dimanfaatkan dalam Program Petani Milenial;
  2. melaksanakan perencanaan pemasaran produk Program Petani Milenial;
  3. melaksanakan perencanaan penerapan teknologi yang bertujuan untuk memudahkan proses pelaksanaan rintisan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan;
  4. memfasilitasi lahan usahatani Petani Milenial;
  5. menyelenggarakan Sistem Informasi dan Data Terpadu Program Petani Milenial sebagai sistem informasi pengumpulan dan pengolahan data terpadu penunjang program dengan memanfaatkan teknologi informasi, memuat basis data perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program yang telah diverifikasi dan divalidasi;
  6. melaksanakan fungsi kehumasan program petani milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat;
  7. melaksanakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial bidang pertanian;
  8. membantu Pelaku Utama dalam kelancaran pelaksanaan Program Petani Milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- VI. Pelaksana Penunjang :
1. membantu Pelaku Utama melaksanakan inventarisasi peluang pasar dan *off taker* untuk menjamin kelancaran pemasaran produk yang diusahakan oleh Petani Milenial;

2. membantu proses pendampingan akses permodalan bagi para peserta untuk menumbuhkembangkan proses bisnis;
  3. membantu Pelaku Utama melaksanakan pendampingan pemasaran produk usahatani yang dihasilkan peserta;
  4. membantu Pelaku pendukung dalam perencanaan penerapan teknologi yang bertujuan untuk memudahkan proses pelaksanaan rintisan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan; dan
  5. melaksanakan riset dan analisis teknologi potensial spesifik lokasi di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- VII. Sekretariat :
1. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan program petani milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat;
  2. mengolah data dan informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan program petani milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
  3. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh koordinator.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL